

Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Dalam Menanggulangi Risiko Fraud dan Kejahatan Siber

Kata kunci:

Platform Fintech,
Kejahatan Siber,
Fraud, Perlindungan
Konsumen, Regulasi
OJK

ABSTRAK

Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa transformasi besar dalam sistem keuangan global, mencakup layanan pembayaran, pinjaman, investasi, hingga perencanaan keuangan. Di Indonesia, fintech disambut positif oleh masyarakat karena kemampuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi keuangan pribadi. Namun, kemunculan fintech juga menghadirkan tantangan serius berupa peningkatan risiko kejahatan siber dan fraud, yang mengancam kelangsungan lembaga keuangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform fintech dalam menghadapi risiko tersebut di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan data sekunder dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform fintech wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui layanan pengaduan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 40 POJK No. 13/2018. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada platform yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dan keamanan data, berdasarkan Pasal 39 POJK No. 13/2018. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan regulasi dan kepatuhan platform fintech untuk menjaga kepercayaan konsumen dan stabilitas industri keuangan digital di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords: *Fintech Platform, Cybercrime, Fraud, Consumer Protection, OJK Regulation*

The development of financial technology (fintech) has brought significant transformation to the global financial system, encompassing services such as payment systems, loans, investments, and financial planning. In Indonesia, fintech is positively welcomed by the public due to its ability to enhance personal financial effectiveness and efficiency. However, the rise of fintech also presents serious challenges, particularly the increased risk of cybercrime and fraud, which threaten the stability of digital financial institutions. This study aims to analyze the legal responsibilities of fintech platforms in mitigating these risks in Indonesia. The research employed a normative juridical method with a statutory approach, using secondary data derived from legal literature, regulations, and legal doctrines. The findings show that fintech platforms are required to provide dispute resolution mechanisms through

consumer complaint services, as stipulated in Article 40 of OJK Regulation No. 13/2018. Furthermore, the Financial Services Authority (OJK) has the authority to impose administrative sanctions on platforms that violate consumer protection and data security provisions, according to Article 39 of OJK Regulation No. 13/2018. This study implies the urgent need to strengthen regulations and compliance among fintech platforms to maintain consumer trust and the stability of the digital financial industry in Indonesia.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Hukum haruslah berjalan progresif dikarenakan kejahatan semakin bertumbuh secara progresif yang dilakukan dengan berbagai cara mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini berarti mala in prohibition harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak hanya dipandang sebagai mala in se dalam kehidupan masyarakat. Manusia mengembangkan teknologi sepanjang perjalanan, menghasilkan berbagai barang untuk meningkatkan dan menyederhanakan semua pekerjaan manusia.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat menimbulkan transformasi sosial, ekonomi, dan budaya yang substansial, menghasilkan keuntungan dan dampak yang besar bergantung pada pengguna teknologi ini. Efek menguntungkan dari teknologi informasi termasuk membantu orang atau organisasi dalam melaksanakan tugas mereka, sementara konsekuensi yang merugikan muncul dari eksploitasi teknologi oleh individu atau kelompok untuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Era digital sebagai saksi kemajuan teknologi yang luar biasa, yang kini merambah hampir pada setiap aspek kehidupan dalam peradaban global. Financial Technology (selanjutnya disingkat: "Fintech") merupakan salah satu dari sekian banyak hal sederhana dan kompleks yang dikembangkan oleh kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang pesat diikuti oleh langkah-langkah keamanan yang lebih kompleks sebagai respons terhadap peningkatan signifikan dalam kejahatan siber. Akibatnya, para pelaku kejahatan siber menjadi lebih aktif dan mahir dalam

berinovasi di dalam kerangka kerja keamanan yang ditetapkan oleh langkah-langkah anti-kejahatan siber, yang terkadang disebut sebagai keamanan siber (cyber security). Situasi yang mengkhawatirkan muncul ketika para pelaku kejahatan siber memiliki keahlian dalam langkah-langkah anti-kejahatan siber, sehingga metodologi kejahatan siber yang baru sulit diidentifikasi dan ditangani melalui upaya keamanan siber (cyber security). Proliferasi cepat ancaman kejahatan siber yang disandingkan dengan keamanan siber (cyber security) yang stagnan merupakan masalah mendesak yang memerlukan penyelesaian segera.

Memperkirakan dan memverifikasi biaya dari kejahatan siber merupakan suatu tantangan besar, karena bukan hanya kerugian finansial saja, melainkan diperparah oleh kerugian lainnya, termasuk penurunan reputasi yang diakibatkan oleh kehilangan, atau kebocoran data pribadi. Serangan kejahatan dunia maya berdampak pada semua negara di

dunia, khususnya negara-negara yang berada dalam tahap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kejahatan siber. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kejahatan siber dengan merumuskan dan menegakkan aturan, sekaligus memotivasi sektor swasta untuk meningkatkan upaya keamanan siber dalam memerangi kejahatan siber. Kemajuan lebih lanjut untuk mengurangi kejahatan siber adalah memberikan pendidikan etika tentang penggunaan teknologi informasi kepada generasi muda atau mengembangkan langkah-langkah keamanan dunia maya yang kuat.⁶

Fintech ini terbagi atas sistem pembayaran, transfer dana, remitansi, pinjaman, crowd funding, intermediasi keuangan, investasi ritel, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Masyarakat pada umumnya menyambut baik fintech, karena berpotensi untuk berubah menjadi alat yang tangguh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebiasaan dan kehidupan individu. Munculnya fintech menghadirkan tantangan yang signifikan terhadap kelangsungan hidup lembaga keuangan yang berkembang dari tradisional hingga modern berbasis digital seperti pada lingkup perbankan dan asuransi yang memiliki berbagai macam ancaman kejahatan siber.

Kemajuan pesat fintech mengandung risiko yang melekat dalam pelaksanaannya. Fintech menghadapi risiko teknis dan komersial yang berbeda beda tergantung masing-masing bidang spesifiknya. Adapun beberapa risiko yang umum terjadi di dunia fintech yaitu seperti kejahatan transfer dana, penipuan dalam bentuk phishing melalui media online korban, pencurian data nasabah, pemerasan dan kejahatan lainnya, sehingga diperlukan kesadaran para pelaku fintech untuk meningkatkan keamanan siber (cyber security) guna melindungi data yang dimilikinya dari segala bentuk kejahatan siber serta terus berkembang semakin maju (baik dari sumber daya manusia maupun teknologi itu sendiri) dan mengikuti perkembangan teknologi terkini.

Apabila para pelaku fintech tidak mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tidak mampu pula secara sumber daya manusia, maka kejahatan siber akan semakin meningkat dan menyebabkan risiko fraud yang sangat tinggi baik bagi perusahaan dan juga masyarakat. Maka dari hal tersebut, penulisan artikel ini fokus untuk mengkaji terkait: Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Dalam Menanggulangi Risiko Fraud dan Kejahatan Siber.

Penelitian sebelumnya oleh Widiastuti dan Santoso (2021) telah menekankan meningkatnya kerentanan platform teknologi finansial (tekfin) terhadap kejahatan siber, yang menyoroti perlunya kerangka kerja regulasi yang kuat untuk memitigasi risiko yang terkait dengan penipuan dan pembobolan data. Demikian pula, penelitian oleh Suryanto dan Wibowo (2022) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan tekfin dalam mematuhi peraturan keamanan siber, terutama dalam melindungi data konsumen dan memastikan keamanan transaksi.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis terfokus pada tanggung jawab hukum platform tekfin di bawah hukum Indonesia, terutama terkait kepatuhan terhadap POJK No. 13/2018, dan eksplorasi upaya pemerintah dalam mencegah penipuan dan kejahatan siber dalam ekosistem tekfin. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas risiko keamanan siber di fintech secara luas, penelitian ini memberikan perspektif hukum

dan peraturan yang spesifik dalam konteks Indonesia, yang menawarkan wawasan baru tentang peran proaktif pemerintah dan platform itu sendiri.

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu: (1) untuk membahas dan menganalisis tanggung jawab hukum platform fintech dalam menanggulangi risiko Fraud dan Kejahatan Siber di Indonesia, dan (2) untuk menjelaskan dan mengetahui upaya pemerintah dalam hal mencegah terjadinya risiko Fraud dan Kejahatan Siber oleh platform fintech.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diangkat adalah kajian Yuridis Normatif (library legal research), sebagaimana ditunjukkan oleh judul artikel ini. Kajian tentang norma hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu merupakan pokok bahasan utama penelitian yuridis normatif, hal ini merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji unsur-unsur hukum normatif, yakni norma, pedoman, dan undang-undang yang mengatur interaksi hukum dalam suatu masyarakat atau sistem hukum. Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin hukum/pendapat para ahli dan pustaka hukum lainnya akan dianalisis dan diinterpretasikan oleh para sarjana yang melakukan kajian yuridis normatif. Tujuan utama kajian ini adalah membangun argumen atau konsepsi hukum berdasarkan interpretasi tersebut dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang substansi dan makna norma hukum yang relevan.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Konsep hukum, gagasan hukum, doktrin hukum, dan aturan yang relevan dapat dikutip, disalin, dan dianalisis untuk mendapatkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berarti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam memperoleh data-data untuk melakukan analisis penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan karena merupakan cara yang sederhana untuk membahas suatu masalah dan berfungsi sebagai panduan untuk subjek yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan menggambarkan metode untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan hukum. Untuk memahami tujuan dan maksud hukum serta bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks peristiwa dan kejadian tertentu, metode ini memanfaatkan konsep hukum dan alat interpretasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Dalam Menanggulangi Risiko Fraud Dan Kejahatan Siber Di Indonesia

Dewasa ini, sudah hampir seluruh kegiatan pembayaran di Indonesia menggunakan Platform Fintech, seperti Shopee, Dana, Tokopedia, M-banking dan masih banyak lagi. Bentuk dari Fintech ini juga beragam, mulai dari Digital Payment, Peer to Peer Lending dan Crowd Funding, Account Aggregator, Information and Feeder Site, dan Personal Finance. Awalnya, pengaturan mengenai platform fintech ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun pada tahun 2018 pemerintah menambahkan aturan baru pula, yaitu melalui POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang secara khusus mengatur

kewajiban platform fintech dalam menjaga kepercayaan pengguna dan memitigasi risiko kejahatan siber. Aturan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan digital tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi

Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Ekosistem IKD adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, Penyelenggara, konsumen, dan/atau pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IKD yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pendekatan ekosistem ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi keuangan digital tidak hanya bergantung pada perusahaan fintech atau lembaga keuangan, tetapi juga pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Sebagai regulator (khususnya OJK dan BI) memiliki peran dalam memastikan aspek keamanan, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko sistemik, sementara pelaku usaha bertanggung jawab dalam menyediakan layanan keuangan yang inovatif dan aman. Konsumen, di sisi lain, harus memiliki pemahaman yang baik terhadap layanan digital yang mereka gunakan, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem ini.

Ruang lingkup IKD ini meliputi:

- a. “penyelesaian transaksi;
- b. penghimpunan modal;
- c. pengelolaan investasi;
- d. penghimpunan dan penyaluran dana;
- e. perasuransian;
- f. pendukung pasar;
- g. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau
- h. aktivitas jasa keuangan lainnya.”

Adapun penyelenggara Platform Fintech terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan dan pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK yang memiliki wewenang untuk melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di OJK.

Setiap penyelenggara platform fintech diwajibkan untuk menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri, yang seminimalnya harus memenuhi prinsip:

- a. “prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- b. perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. edukasi dan sosialisasi kepada konsumen;
- c. kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;

- d. prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- e. prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. inklusif dan prinsip keterbukaan informasi.”

Selain harus memenuhi prinsip-prinsip tersebut penyelenggara atau platform fintech, secara mandiri wajib menginventarisasi risiko utama yang seminimalnya memenuhi:

- a. “risiko strategis;
- b. risiko operasional sistemik;
- c. risiko operasional individual;
- d. risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- e. risiko perlindungan data konsumen;
- f. risiko penggunaan jasa pihak ketiga;
- g. risiko siber; dan
- h. risiko likuiditas.”

Setiap penyelenggara platform fintech juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen, yaitu:

- a. “transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

Selain itu, penyelenggara platform fintech juga wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi. Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain. Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap penyelenggara harus mempunyai wadah bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk melakukan penyelesaian masalahnya, apabila penyelenggara tidak memiliki wadah, maka dapat meminta bantuan pihak lain sebagai alternatifnya.

Adapun larangan-larangan terhadap penyelenggara platform fintech ini, diatur pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. yang menyebutkan bahwa:

- (1) “Penyelenggara dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. konsumen memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
 - b. Penyelenggara diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga.”

Dapat dilihat dari uraian Pasal 38 ayat (1) secara tegas melarang penyelenggara platform fintech untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Larangan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi privasi konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan fintech. Dalam era digital, di mana data pribadi sangat berharga, perlindungan ini menjadi sangat penting untuk mencegah

penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Akan tetapi ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b dapat menimbulkan kontradiksi, dimana data konsumen dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Mengenai tanggungjawab penyelenggara platform fintech dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Pada ketentuan Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatalan persetujuan; dan/atau d. pembatalan pendaftaran

Kemudian, pada ketentuan Pasal 40 disebutkan bahwa selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa, dalam hal terjadi fraud atau kejahatan siber yang menyebabkan kerugian pada konsumen, platform fintech memiliki tanggung jawab untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sesuai dengan Pasal 40 POJK No. 13/2018. Mekanisme ini hanya ayanan pengaduan konsumen yang wajib disediakan oleh platform fintech tersebut untuk membantu konsumen yang dirugikan. Jika platform fintech terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan data dan perlindungan konsumen, OJK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 39 POJK No. 13/2018 berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatalan persetujuan operasional dan pembatalan pendaftaran atau izin usaha.

Sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum, tanggung jawab hukum platform fintech dalam menanggulangi risiko fraud dan kejahatan siber mencakup kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data, penerapan standar keamanan siber, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa bagi korban fraud. OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap fintech yang melanggar ketentuan keamanan data dan perlindungan konsumen. Namun dalam hal ini perlunya regulasi yang lebih efektif, yaitu perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap fintech ilegal, edukasi kepada konsumen mengenai keamanan transaksi digital, serta peningkatan standar keamanan bagi seluruh platform fintech yang beroperasi di Indonesia.

Upaya Pemerintah Dalam Hal Mencegah Terjadinya Risiko Fraud Dan Kejahatan Siber Oleh Platform Fintech

Dilansir melalui Website Kominfo, pada tahun 2021 Johnny G Plate selaku Menteri Kominfo melakukan Press Relase, yang menyatakan telah melakukan berbagai upaya dalam memerangi fintech ilegal. Menkominfo bersama OJK telah melakukan pemutusan akses terhadap 3.856 platform fintech tanpa izin atau ilegal. Selain itu, Kemkominfo melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, turut membekali masyarakat dengan beragam kemampuan untuk mencerna informasi yang benar dan tepat selama menggunakan internet. Literasi digital dilakukan pada 514 kab/kota di Indonesia dengan target.15

Selain upaya tersebut, pemerintah melalui Lembaga OJK pada tahun 2024, telah menerbitkan Panduan Strategi Anti Fraud Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (disingkat ITSK).¹⁶ OJK berkomitmen dengan sedang menyusun pengaturan khusus mengenai Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Selain OJK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga gencar menggalakkan upaya pencegahan kejadian fraud. Pada tahun 2021 misalnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Industri Jasa Keuangan (IJK).

Upaya lain yang telah dilakukan OJK dalam rangka memperkuat industri Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, terwujud melalui rencana jangka menengah yang tertuang dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan bagi Inovasi Teknologi Sektor Keuangan tahun 2020-2024. Salah satu inisiatif dalam Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan, dengan menargetkan pengembangan yang suportif dan komprehensif ekosistem keuangan digital untuk menciptakan industri jasa keuangan yang kompetitif, tangguh terhadap perubahan dan cocok untuk masa depan. Kerangka peraturan yang menjadi inti rencana aksi bertujuan untuk mengimbangi perubahan teknologi, memitigasi risiko terkait teknologi, melindungi kepentingan konsumen, dan mendorong persaingan.

Selain hal tersebut, pemerintah melalui OJK juga membuat kebijakan bahwa setiap platform fintech, harus mulai menggunakan tanda tangan elektronik dan verifikasi wajah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi sangat penting di sektor jasa keuangan yang memiliki risiko penipuan (fraud) tinggi. Atas hal tersebut, OJK telah menginisiasi komunikasi dengan Kominfo terkait interpretasi dari aturan Pasal 17 ayat 2a UU No. 1 Tahun 2024 dan bersepakat untuk memaknai bahwa TTE tersertifikasi wajib untuk digunakan dalam mengamankan transaksi keuangan yang dilakukan tanpa pertemuan tatap muka.

Pemerintah juga telah berkomitmen untuk memajukan teknologi digital khususnya pada sektor ekonomi, yaitu dengan mengembangkan produk berkualitas milik Amerika Serikat. eIDAS (EU 2015) dan ISO/IEC 29115 telah mengembangkan standar untuk mengklasifikasikan tingkat jaminan berdasarkan proses dan teknologi ini. Selain itu, pedoman terbaru dari National Institute of Standards and Technology (NIST) Amerika Serikat (NIST 800-63-3) telah mengadaptasi kerangka kerja ini untuk memisahkan tingkat jaminan untuk pembuktian identitas ("tingkat jaminan identitas" atau IAL) dan untuk autentikasi ("tingkat jaminan autentikator" atau AAL). Selain itu, kerangka NIST membedakan tingkat jaminan untuk penegasan identitas dalam lingkungan federasi ("tingkat jaminan federasi" atau FAL). Meskipun banyak sistem akan memiliki level yang sama untuk masing-masing, praktisi juga dapat memilih IAL, AAL, dan FAL sebagai opsi berbeda, tergantung pada persyaratan sistem.

Pemilihan Tingkat Jaminan tergantung pada kasus penggunaan; beberapa sektor dan jenis transaksi akan membutuhkan tingkat jaminan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Misalnya, mengubah alamat mungkin hanya memerlukan tingkat jaminan yang lebih rendah dibandingkan dengan mengubah kata sandi. Layanan keuangan biasanya membutuhkan tingkat jaminan yang lebih tinggi daripada yang lainnya karena sensitivitas data yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem tersebut. Idealnya, arsitektur autentikasi sistem

identitas digital harus mampu menyediakan beberapa tingkat jaminan yang sesuai dengan kasus penggunaan yang berbeda.

Dalam buku panduan OJK tersebut, pemerintah mengajak masyarakat agar lebih bijak dan waspada dalam setiap transaksi digital. Terdapat 12 (dua belas) butir hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat agar terhindar dari fraud, yaitu:

1. “Larangan nasabah menginformasikan PIN atau OTP pada petugas Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau orang lain.
2. Meningkatkan pengawasan dan supervisi dari atasan, sehingga mengurangi perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Manajemen Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan harus menerapkan kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi dan meningkatkan pengawasan internal.
4. Perhatikan gaya hidup pegawai Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang ada.
5. Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang anti fraud kepada pengurus dan semua pegawai. Antara lain terkait dengan aspek pidana penerimaan gratifikasi dan atau penggelapan.
6. Penetapan pemisahan fungsi (segregation of duty), tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Misalnya rotasi dalam proses transaksi secara langsung, penggunaan mekanisme transaksi online, rotasi pegawai secara berkala, serta penerapan four eyes principle secara ketat.
7. Implementasi pengawasan secara menyeluruh oleh suatu fungsi, atau seorang karyawan yang memiliki tanggung jawab atas, audit internal pada Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. Implementasi pengawasan tersebut juga termasuk surprise audit.
8. Menyusun atau membentuk mekanisme pengaduan (whistleblower), termasuk mekanisme pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas terkait.
9. Meningkatkan sistem pengendalian internal Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, antara lain dengan melakukan review secara periodik dan berkesinambungan.
10. Pengurus dan Pegawai Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan memahami dampak dan risiko yang timbul terkait dengan pemberian dari pengguna atau calon pengguna dalam keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
11. Menyusun dan mengimplementasikan standar dan prosedur mekanisme pengelolaan aset Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dan pengelolaan infrastruktur TI.
12. Pemeriksaan latar belakang pengurus dan pegawai Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.”

Adapun upaya lainnya, yaitu pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, mengharuskan Platform fintech baru wajib melalui tahap uji coba terbatas (regulatory sandbox) sebelum mendapatkan izin penuh dari OJK. Tujuannya adalah untuk menguji keamanan, efisiensi, dan mitigasi risiko sebelum produk fintech diperkenalkan ke masyarakat luas. OJK mewajibkan semua penyelenggara fintech untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan izin

resmi sebelum beroperasi. Fintech ilegal yang tidak memiliki izin akan diblokir dan ditindak oleh Satgas Waspada Investasi. Selain itu, melalui aturan ini OJK dan BI mewajibkan fintech melakukan audit keamanan siber untuk memastikan sistem mereka aman dari serangan hacker.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk mencegah risiko fraud dan kejahatan siber dalam ekosistem fintech, termasuk dengan menerapkan regulasi ketat, meningkatkan pengawasan, memperkuat keamanan siber, serta memberantas fintech ilegal. OJK dan BI memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi fintech agar beroperasi sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa platform tekfin di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 40 POJK No. 13/2018, termasuk layanan pengaduan wajib bagi pengguna yang mengalami pelanggaran hak. Dalam kasus-kasus di mana platform tekfin melanggar peraturan keamanan data atau perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 39 POJK No. 13/2018, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Selain itu, pemerintah memainkan peran penting dalam mencegah risiko penipuan dan kejahatan siber dengan memblokir situs web tekfin yang tidak memiliki izin, mencabut izin platform yang mencurigakan, dan mengimplementasikan sistem regulatory sandbox yang diuraikan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017. Hal ini memungkinkan produk fintech baru untuk diujicobakan di bawah pengawasan sebelum mendapatkan lisensi penuh. Selain itu, pemerintah juga mendorong inisiatif literasi keuangan untuk melindungi masyarakat dari ancaman siber. Penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas mekanisme regulatory sandbox dan mengevaluasi kesiapan perusahaan tekfin Indonesia dalam mengadopsi teknologi keamanan siber yang canggih dalam menghadapi ancaman kejahatan digital yang terus berkembang.

REFERENSI

- Alexander Anggono, dkk., 2021, "Cyber Crime dan Cyber Security pada Fintech: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol. 12, No. 3.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Donovan Typhano Rachmadie dan Supanto, 2020, "Regulasi Penyimpangan Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Malware Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016", *Journal Recidive*, Vol. 9, No. 2.9.
- F.L. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana, 2021, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia," *Law Review*, Vol. 21, No. 2.
- Hari Sutra Disemadi, 2021, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5, No. 2.
- Leski Rizkinaswara, 2021, "Menkominfo: Butuh Upaya Komperhensif untuk Berantas Fintech Ilegal", terdapat dalam:

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/menkominfo-butuh-upayakomprehensif-untuk-berantas-fintech-ilegal/>

OJK, 2024, Panduan Strategi Anti Fraud Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), terdapat dalam: [https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Panduan-Strategi-Anti-Fraud-Penyelenggara-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan-ITSK/PANDUAN%20STRATEGI%20ANTI%20FRAUD%20\(ITSK\)%202024.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Panduan-Strategi-Anti-Fraud-Penyelenggara-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan-ITSK/PANDUAN%20STRATEGI%20ANTI%20FRAUD%20(ITSK)%202024.pdf)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, 2009, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Cetakan Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.